



# PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Komplek Perkantoran Bukit Menderang Muara Sabak

Telp. 0740 - 7371650 Website. [www.diskominfo.tanjabtimkab.go.id](http://www.diskominfo.tanjabtimkab.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 10 TAHUN 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk tercapainya Visi dan Misi Bupati yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026 diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

54 Tahun 1999 tentang Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 2);

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021-2026.

### Pasal 1

- (1) Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 yang berisi Indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.
- (2) Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ini.

### Pasal 2

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam merencanakan program, kegiatan, dan indikator kinerjanya, wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.

Pasal 3

Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Muara Sabak  
Pada Tanggal 18 Januari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



HELMAN TONI, S.E., M.E.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 2021-2026

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET KINERJA						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Indeks Pelayanan Instansi	Survey Permenpan RB No. 14 Tahun 2017	78	81	84	88,3	90	93
2	Peningkatan Akses Layanan Teknologi Komunikasi dan Informasi	Persentase Informasi Publik yang di Publikasikan Perangkat Daerah	Jumlah OPD yang mempublish Informasi Publik dibagi Jumlah OPD dikalikan 100%	74,42	81,40	88,37	90,70	95,35	100
		Persentase Aplikasi yang menggunakan Jaringan Intra Pemerintah	Jumlah Aplikasi yang menggunakan Jaringan Intra Pemerintah dibagi target aplikasi yang dibangun dikalikan 100%	72,73	81,82	90,91	95,45	100	100
3	Peningkatan pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral OPD yang Di Informasikan	Jumlah OPD yg menginformasikan data statistik sektoral dibagi Jumlah OPD dikalikan 100%	50	56,25	62,5	68,75	75	81,25
4	Peningkatan Keamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah Pengguna Sertifikat Elektronik dibagi Jumlah OPD dikalikan 100%	23,26	27,91	32,56	37,21	41,86	46,51

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



HELIAN TONI, S.E., M.E.



